

WANPRESTASI PEMBERI KERJA DALAM MENJALIN KONTRAK KERJA DENGAN JASA KONTRUKSI

Ni Komang Agung Ayu Prami Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayupramidewi04@gmail.com

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p04>

ABSTRAK

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengkaji bahkan dapat mengetahui penyebab wanprestasi terjadi dalam menjalin ikatan kontrak kerja antara jasa konstruksi dengan pemberi kerja dan juga tentunya supaya dapat memahami akibat-akibat hukum yang didapatkan oleh pemberi kerja apabila benar melakukan tindakan wanprestasi. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, menggunakan "Bahan Hukum Primer" berupa Peraturan Perundang-Undangan dan "Bahan Hukum Sekunder" berupa literatur yang mendukung. Sehingga penelitian ini menghasilkan pembahasan yaitu, mengenai Indonesia sebagai negara berkembang yang terus berupaya memajukan kesejahteraan dan perekonomian sesuai dengan isi dari, yaitu; "Pembukaan Alinea Ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Yang dimana pembangunannya melalui pembangunan infrastruktur yang mencakup pembangunan proyek sarana dan prasarana. Namun tidaklah dipungkiri dalam proses pembangunan tersebut sering terjadi wanprestasi atau ingkar janji baik dari pemberi kerja maupun jasa konstruksi. Akibat dari adanya tindakan wanprestasi tersebut menyebabkan adanya akibat hukum yang harus didapatkan dan harus dipenuhi oleh pihak yang menyebabkannya. Terkait dengan Wanprestasi diatur dalam "Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Dengan demikian pihak pemberi kerja dan pihak jasa konstruksi haruslah memerhatikan hak dan kewajibannya dalam kesepakatan yang dilakukan ketika menjalin kontrak kerja. Sehingga, pemahaman yang lebih dalam dapat di berikan pada penelitian ini mengenai mekanisme hukum dalam kontrak kerja antara jasa konstruksi dan pemberi kerja di Indonesia, serta menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual untuk mencegah wanprestasi dan meminimalkan risiko hukum bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pemberi Kerja, Jasa Kontruksi, Kontrak Kerja

ABSTRACT

The conducted research aims to examine and identify the causes of breach of contract in employment agreements between construction service providers and employers. Additionally, it seeks to understand the legal consequences faced by employers if they are found to have committed a breach of contract. The Normative Legal Research method is used in this study, employing a literature-based approach, utilizing Primary Sources of Law in the form of statutory regulations, and Secondary Sources of Law consisting of supporting legal literature. This research discusses Indonesia as a developing country that continuously strives to advance welfare and economic growth, in line with the "Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". Infrastructure development, including various projects related to facilities and public utilities, plays a crucial role in this progress. However, it is undeniable that breaches of contract frequently occur during these development processes, either by the employer or the construction service provider. Such breaches result in legal consequences that must be fulfilled by the responsible party. Breach of contract (wanprestasi) is regulated under "Article 1243 of the Indonesian Civil Code". Therefore, both employers and construction service providers must carefully observe their rights and obligations as stipulated in the employment contract. This research provides a deeper understanding of the legal mechanisms governing employment contracts between construction

service providers and employers in Indonesia. Furthermore, it highlights the importance of compliance with contractual obligations to prevent breaches of contract and minimize legal risks for both parties.

Key Words: *Breach of contract, Employer, Construction Services, Employment Contract*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia tergolong negara berkembang dari sekian banyak negara yang ada dan tentu memiliki cita-cita demi memajukan kesejahteraan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, hingga saat ini terus melaksanakan dan melakukan perkembangan terkhususnya dalam pembangunan, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Bentuk realistik dari pembangunan infrastruktur adalah mencakup pembangunan gedung dan pembangunan fasilitas umum serta infrastruktur lainnya yang berkaitan dan esensial dengan pembangunan proyek sarana dan prasarana.¹ Dalam melakukan pembangunan tersebut hal yang paling ditargetkan dan menjadi sasaran utamanya adalah untuk ditujukan kepada masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari “Pembukaan Alinea ke-Empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial juga tentunya dapat sejalan dengan sila pertama hingga kelima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”. Tidak hanya demi kepentingan bagi masyarakatnya, melakukan pembangunan juga berpengaruh dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang kerja terutama bagi jasa-jasa yang berpotensi melakukannya seperti Pemberi kerja dan jasa konstruksi. Pemberi kerja yaitu “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Definisi tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja memiliki peranan yang penting dalam melakukan pembangunan dikarenakan tanpa adanya suatu perintah dari pemberi kerja baik itu perorangan, badan hukum, dan lainnya maka tidak akan adanya jasa konstruksi. Selain itu juga, Jasa konstruksi tidak kalah penting untuk berkontribusi dalam pembangunan demi terciptanya pembangunan nasional yang tentunya ditujukan kepada dan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia.² Jasa konstruksi juga selain menyediakan pembangunan demi kepentingan umum juga demi kelancaran di bidang industri barang dan jasa terkhususnya pada pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi dalam hal melakukan proses pembangunan tentunya juga memerlukan hubungan yang bisa dikatakan sebagai hubungan kerja sama baik antara perorangan atau lebih atau bahkan dengan badan usaha skala nasional maupun internasional sebagai pemberi kerja demi memastikan terciptanya kelancaran dan kualitas pembangunan. Kemudian, jasa konstruksi ini memiliki orang yang bergerak dibidangnya yang sering disebut sebagai kontraktor. Kontraktor inilah yang nantinya akan menjadi mandor dalam pembangunan yang dijalankan untuk mengawasi dan

¹ Saleh, M., Sri Mustikasari, Abdul Qahar, and Zainuddin. "Wanprestasi in the Construction Service Agreement in the General Working and Spatial Service." *Meraja journal* 3, no. 2 (2020): 207-218.

² Saleh, M., Sri Mustikasari, Abdul Qahar, and Zainuddin. *Ibid.*

menjamin jalannya pembangunan sehingga semua pembangunan dapat terstruktur sesuai yang diinginkan. Pada umumnya, jasa kontruksi merupakan bidang yang menyediakan jasa untuk membantu perorangan, badan usaha, negara hingga pemberi kerja untuk melakukan pembangunan sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Namun, jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jasa kontruksi dikatakan sebagai kontrak pemborongan seperti dilihat dalam "Pasal 1601 B Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa Perjanjian Pemborongan merupakan perjanjian dengan mana pihak satu yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan".³

Hubungan kerja yang dimaksud tentunya adanya sebab dan dapat terjadi akibat yang dihasilkan dari si pemborong dengan si pemberi kerja. Sehingga dengan adanya hubungan kerja tersebut lebih memudahkan jasa kontruksi untuk melakukan pekerjaannya sesuai kesepakatan. Sehingga, hubungan kerja yang dilakukan bisa dilakukan dengan perjanjian tertulis diatas materai karena dengan seperti itu secara langsung akan bersifat mengikat pihak satu (jasa kontruksi atau kontraktor) dan pihak lainnya (pemberi kerja) yang ikut menyepakati kontrak kerja tersebut. Suatu perjanjian dilakukan dalam kontrak kerja adalah karena dari terjalannya suatu hubungan kerja maka di dalamnya mengandung resiko baik berskala kecil maupun hingga yang berskala besar. Dengan demikian, haruslah sungguh-sungguh dilakukan dan bisa dilakukan dengan melakukan perjanjian tertulis yang persyaratannya sesuai dalam "Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".⁴ Dan juga, kesepakatan yang dilakukan harusnya memenuhi prestasi dikarenakan perjanjian merupakan suatu bentuk yang dimana memiliki kekuatan berupa kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak di dalamnya sehingga terciptanya hubungan hukum. Prestasi yang dilakukan pun harus tetap berdasarkan atau dijalankan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga meminimalisir terjadinya yang namanya wanprestasi.⁵

Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan dalam pelaksanaan suatu perjanjian satu pihak dari pihak yang tergabung tidak dapat konsisten dalam memenuhi hak dan kewajibannya atau prestasinya. Baik disebabkan tidak terpenuhinya prestasi atau bisa disebabkan oleh satu dan lain halnya diluar dari keadaan pihak-pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Sehingga, dengan terjadinya wanprestasi sudah pasti menyebabkan yang namanya kerugian. Kerugian yang dialami pun tidak hanya berdampak hanya kepada satu pihak melainkan juga kepada seluruh pihak. Walaupun yang paling dirugikan tentunya adalah pihak yang telah memaksimalkan dalam memenuhi prestasi yang disepakati.⁶ Dalam Hukum Perdata, Wanprestasi dapat

³ Amany, M. A., and Lintang Yudhantaka. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023): 18-32.

⁴ Zula, Jihaan Nabila, and Darmawan Darmawan. "WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN GAYO LUES ANTARA PPK BPJN. I PROVINSI ACEH DENGAN PT. KEUMALA PERDANA BERDASARKAN KON-TRAK NOMOR: HK. 02.03/CTR-BB1. P.JN. 1/27/APBN/2018." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 4 (2020): 785-794.

⁵ Saleh, M., Sri Mustikasari, Abdul Qahar, and Zainuddin. *Op.Cit.* hal. 209.

⁶ Kamaluddin, Kamaluddin. "Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): 365-370.

ditemukan dalam “Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau tidak memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga pada intinya, wanprestasi adalah sebuah kelalaian salah satu pihak yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terdekat. Gugatan yang diajukan dapat berupa meminta ganti rugi, gugatan berupa perbuatan melawan hukum ataupun gugatan lainnya yang dirasa sesuai dengan wanprestasi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.⁷

Penelitian ini dilakukan oleh penulis berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah ada atau *state of art* untuk dijadikan sebagai acuan. Dimana, yang dijadikan sebagai acuan yaitu; Pertama, pada penelitian tahun 2020 oleh Sri Mustikasari M. Saleh, Abdul Qahar, Zainuddin dengan mengangkat judul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provinsi Sulawesi Selatan.⁸ Kedua, pada penelitian tahun 2021 oleh Kamaluddin dengan mengangkat judul Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.⁹ Penelitian pertama di dalamnya membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (bina marga dan bina konstruksi) provinsi sulawesi selatan. Kemudian, penelitian yang kedua membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak kerja yang dapat merugikan negara sesuai dengan UU Jasa Konstruksi. Berbeda halnya yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yang dalam penelitian ini, penulis lebih mengkaji secara umum terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi kerja ketika melakukan kerja sama bersama jasa konstruksi. Penelitian ini dilakukan karena masih banyak pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terkhususnya dalam pemberi kerja yang menjalin kontrak kerja dengan jasa konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya latar belakang pada penelitian ini, dapat membentuk rumusan masalah. Sehingga, nantinya akan menimbulkan pembahasan. Dimana, rumusan masalah terdiri dari;

1. Apa yang menjadi penyebab adanya wanprestasi dalam ikatan kontrak kerja antara jasa konstruksi dengan pemberi kerja?
2. Bagaimana akibat hukum yang diperoleh pemberi kerja apabila benar melakukan tindakan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kontrak antara jasa

⁷ Irianto, Kartika Dewi, and Radella Elfani. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020): 134-148.

⁸ Saleh, M., Sri Mustikasari, Abdul Qahar, and Zainuddin. *Loc.Cit.*

⁹ Kamaluddin. *Loc.Cit.*

konstruksi dan pemberi kerja. Selain itu, memiliki tujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat apabila terjadi tindakan wanprestasi. Sebab itu, berharap agar penelitian yang dilakukan dapat menyampaikan dan memperdalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dalam kerjasama antara jasa konstruksi dan pemberi kerja, serta menjadi referensi bermanfaat dalam bidang keperdataan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian tergolong tahapan krusial pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*literature research*) digunakan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan dalam penelitiannya menggunakan norma, kaidah, asas, teori, filosofi, peraturan perundang-undangan sebagai acuan.¹⁰ Dalam penelitian ini terdapat data yang mencakup "data primer bersumber peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan Negara Indonesia". Serta "data sekunder dari bahan bacaan kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel, dan sumber bacaan lain yang mendukung". Kemudian, data-data kepustakaan ini dikumpulkan, diolah dan dianalisis sesuai dengan logika dan pemahaman hukum. Dalam hal ini, penulis menerapkan dua pendekatan utama, yaitu: "*statute approach* (Pendekatan Perundang-undangan)" dan "*conceptual approach* (Pendekatan konseptual)".¹¹ *Statute approach* dilakukan dengan menelaah regulasi isu hukum yang sedang dikaji¹² sedangkan *conceptual approach* berangkat dari perspektif dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Akibatnya, dapat berguna untuk mengidentifikasi konsep dan asas yang relevan.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyebab Adanya Wanprestasi dalam Ikatan Kontrak Kerja Antara Jasa Kontruksi Dengan Pemberi Kerja

Pada dewasa ini, wanprestasi sering dikaitkan dengan keperdataan dikarenakan wanprestasi memang tergolong ke dalam Hukum Perdata. Secara Umum wanprestasi dikenal sebagai istilah ingkar janji dan juga bisa dikenal sebagai istilah kelalaian. Maka dari itu definisi wanprestasi adalah suatu kebijakan debitur untuk melakukan prestasi (memenuhi hak dan kewajibannya) sehingga apabila tidak memenuhi prestasi tersebut karena tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan maka dikatakan ingkar janji atau kelalaian. Istilah wanprestasi ini sumbernya berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi yang tidak baik.¹⁴ Adapun juga para ahli hukum yang mendefinisikan wanprestasi sesuai dengan pendapat mereka, yaitu:

¹⁰ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

¹¹ Laksmi, Made Helena Putri, and I. Gede Yusa. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Bangunan yang Berdiri diatas Tanah yang Hendak di Eksekusi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, No. 1 . (2023): 165-177.

¹² Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, Cita Aditya Bakti, 2010), 149.

¹³ Rudiantoro. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. (Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), 136.

¹⁴ Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), 81.

a. Subekti

Menurut Subekti, wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang terjadi karena adanya kelalaian juga bisa karena adanya kealpaan. Beliau mengatakan terdapat 4 (empat) jenis yang tergolong terjadinya wanprestasi, terdiri dari:

1. Tidak dapat menjalankan yang telah disepakati. Maksudnya gagal mencapai prestasi sesuai perjanjian yang dilakukan.
2. Dapat melakukan apa yang disanggupi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Maksudnya adalah mampu untuk memenuhi prestasi namun hal yang dilakukan tidaklah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
3. Dapat melakukan apa yang disanggupi namun terlambat. Maksudnya adalah mampu untuk memenuhi prestasi sesuai kesepakatan tetapi gagal dilakukan dengan tepat waktu.
4. Dapat melakukan apa yang disanggupi namun dalam perjanjian tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Maksudnya adalah mampu melakukan prestasi hanya saja perbuatannya tidaklah sesuai dengan perjanjian yang diatur atau bertentangan dengan perjanjian yang disepakati.

Dalam hal ini, subekti juga menyoroti bahwa wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan dari debitur, yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam kontrak.

b. Yahya Harahap

Menurut Yahya Harahap, "wanprestasi secara umum adalah kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu sehingga dalam hal itu dikatakan alali atau cidera janji dalam melaksanakan prestasinya sehingga tidak layak atau sesuai dengan perjanjian".

c. Setiawan

Menurut Setiawan, wanprestasi merupakan suatu perbuatan ingkar janji yang ditemukan dalam Hukum Perdata. Beliau juga menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk ingkar janji yang dapat dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi, terdiri dari;

1. Tidak dapat memenuhi prestasi satupun. Maksudnya, semua prestasi yang telah disepakati tidak ada satupun yang dilaksanakan
2. Terlambat dalam memenuhi prestasi. Maksudnya prestasi yang ada dalam perjanjian dapat dilakukan tetapi dalam melakukannya tidak pas dengan kesepakatan waktu
3. Mampu memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik. Maksudnya, prestasi telah mampu dilaksanakan hanya saja melaksanakannya diluar dari perjanjian yang disepakati.¹⁵

Wanprestasi ditemukan pada "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau tidak memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Wanprestasi juga gagal terjadi apabila tidak ada yang namanya kontrak kerja. Kontrak kerja juga bisa dimaksud dengan adanya perikatan atau hubungan kerja yang berupa

¹⁵ Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017), 109-110.

perjanjian antara kedua pihak atau lebih. Oleh karena itu, Perjanjian yang dimaksud adalah dapat dilihat dalam "Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian diakui apabila memiliki syarat-syarat yang dapat dilatur dalam "Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" diantara ini yaitu;

- a. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak,
Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak berarti kesepakatan yang telah disetujui dan keduanya bersepakat untuk tidak melanggarnya karena diyakini telah sesuai dengan prosedur pihak-pihak terkait.
- b. Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
Pihak-pihak yang turut menjalin hubungan dalam perjanjian ini adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. "Dalam Pasal 1229 hingga Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikategorikan siapa saja orang yang cakap dan tidak cakap dalam melakukan perjanjian".
- c. Terdapat objek yang akan dijanjikan, dan
Dalam perjanjian haruslah terdapat suatu hal yang ditujukan atau dijanjikan yang dalam hal ini bisa dikatakan objek yang akan diperjanjikan sehingga dapat mempermudah suatu kesepakatan itu.
- d. Terdapatnya causa yang halal.
Diartikan sebagai adanya kuasa hukum yang halal atau tidak bertentangan dengan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, atau bahkan peraturan-peraturan lainnya yang ada". Sehingga jika sudah ada causa yang halal ketika melakukan perjanjian tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat jika terjadi sesuai yang tidak diinginkan dalam kesepakatan tersebut.

Maka dari itu, dengan sudah memiliki syarat-syarat ini maka perjanjian yang dilakukan akan sah dan jika pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat memenuhi prestasinya maka tidaklah akan memicu terjadi wanprestasi. Terjadinya wanprestasi pun juga bisa dilakukan baik tidak sengaja ataupun dengan sengaja. Yang tidak sengaja melakukannya karena dengan tidak mampu memenuhi prestasi yang ada sedangkan yang sengaja memang dengan kesadaran untuk tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan.¹⁶ Dalam hal ini, untuk mencegah terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak, perjanjian yang dapat digunakan berupa perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini dikenal dengan istilah diantaranya; *Collective Arbeids Overeenkomst* (CAO) dalam Bahasa Belanda dan *Collective Labour Agreement* (CLA) dalam Bahasa Inggris.¹⁷ Sedangkan di Indonesia, Perjanjian Kerja Bersama yaitu bentuk kerja yang didapat dari hasil kesepakatan antara serikat yang tercatat departemen

¹⁶ Rahayu, Eka. "TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SUBKONTRAK PROYEK REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN GUDANG UNI PUPUK PT GHANDA RAKSA (PERSERO) DIVER MEDAN." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 182-188.

¹⁷ Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Ade Harriestha Martana, Made Cinthya, Puspita Shara, Nyoman Satyayudha Dananjaya, Ni Luh Gede Indah, and Pradnyani Putri. "Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 3 (2024): 527-548.

ketenagakerjaan dan pengusaha atau asosiasi yang mencakup pekerjaan, hak, dan kewajiban dari pihak-pihak.¹⁸

Apapun kesepakatannya, tentu menimbulkan hubungan kerja seperti halnya dalam penelitian ini membahas mengenai pemberi kerja dengan jasa konstruksi. Dimana “pemberi kerja maksudnya orang atau badan hukum yang memberikan pekerja kepada orang atau bidang yang membutuhkan dan mampu dibidang tersebut”. Sedangkan “jasa kontruksilayanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan kontruksi (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi)”. Hubungan yang terjadi antara keduanya menyebabkan terjadinya hubungan hukum yang didasari dengan perjanjian yang jika tidak dilakukan dengan kesepakatan akan menimbulkan wanprestasi. Selain karena tidak melakukan perjanjian dengan baik membuat terjadinya wanprestasi pemberi kerja dan jasa kontruksi dalam menjalin kontrak kerja. Adapun penyebab lain yang dapat menyebabkan hal ini terjadi, yaitu:

a) Keterlambatan dalam pembayaran atau cash flow

Pembayaran memanglah suatu hal yang biasanya dipandang remeh karena merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, apabila terlalu disepelekan hal itu menjadi hal yang fatal. Karena jika dalam pembayaran saja tidak dilakukan dengan baik bagaimana suatu pekerjaan yang nantinya dilakukan oleh jasa kontruksi akan terselesaikan. Maka dari itu, sebelum pemberi kerja memakan jasa kontruksi haruslah dipertimbangkan dulu seberapa besar keuangan yang dimilikinya. Hal ini agar nanti jika sudah memakai jasa kontruksi proses pembayarannya tidak ditunda dengan lama dan melebihi dari waktu pembayaran yang telah disepakati.

b) Ketidakpercayaan pemberi kerja dengan jasa kontruksi

Dalam melakukan hubungan kerja atau perjanjian harulah dilibatkan dengan rasa kepercayaan antara satu sama lainnya. Tanpa adanya kepercayaan maka suatu hubungan kerja yang akan dijalankan tidak akan pernah terjadi. Sama halnya seperti jika pemberi kerja tidak memberikan kepercayaan kepada jasa kontruksi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati maka akan adanya kontrak di dalamnya sehingga menimbulkan suatu konflik yang nantinya pekerjaan menjadi tertunda hingga melewati waktu yang ditentukan dan menyebabkan terjadi wanprestasi akibat keterlambatan waktu.¹⁹

c) Kelalaian dari pihak pemberi kerja

Kelalaian ditujukan kepada pihak pemberi kerja yang tidak mampu untuk menepati salah satu atau semua prestasi yang seharusnya disepakati. Sehingga dengan demikian terjadinya penundaan pekerjaan atau lebih tepatnya pemberi kerja pergi meninggalkan jasa kontruksi tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian menimbulkan rasa ketidakpercayaan sang jasa kontruksi kepada pemberi kerja tersebut.²⁰ Contohnya adalah tidak mematuhi jadwal atau spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam konteks pembayaran.

¹⁸ Mardillillah, Arina Idzna, dkk. *Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama/Perburuhan*. (Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis, 2015), 3.

¹⁹ Zula, Jihaan Nabila, and Darmawan Darmawan. *Op.cit. hal.* 789

²⁰ Zula, Jihaan Nabila, and Darmawan Darmawan. *Ibid.*

d) Adanya kesengajaan

Adanya kesengajaan maksudnya berarti perbuatan untuk tidak melakukan prestasi dengan sengaja dan kesadaran dilakukan sehingga membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik itu berskala kecil hingga berskala besar.²¹ Motivasi dari kesengajaan ini bisa bermacam-macam, seperti mencoba menghindari biaya tambahan atau mencari keuntungan yang tidak sah. Motivasi seperti ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan.

Wanprestasi tidak akan dapat terjadi apabila pemberi kerja dan jasa konstruksi mampu melakukan prestasinya dalam dunia kontrak kerja. Di dalam kontrak kerjapun ketika akan melakukan perjanjian kedua belah pihak dapat menentukan bagaimana perjanjian yang cocok dikedunya asalkan tidak bertolak belakang dengan ketentuan "Pasal 47 Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Dilakukannya hal ini agar sejalan sesuai perannya dimana pemberi kerja sebagai pihak pengguna jasa yang membutuhkan jasa konstruksi untuk membantunya dan jasa konstruksi sebagai penyedia jasa yang siap melayani kemauan yang diinginkan oleh pelanggannya.

3.2 Akibat Hukum Yang Diperoleh Pemberi Kerja Apabila Benar Melakukan Tindakan Wanprestasi

Perjanjian yang telah disepakati namun ternyata terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi yang disepakati sehingga menunjang terjadinya wanprestasi tentunya memiliki akibat hukumnya. Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat yang terjadi dari adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang telah menimbulkan hubungan hukum. Tentunya ketika telah melakukan sebuah perjanjian kontrak kerja baik itu yang berpeluang kecil ataupun besar haruslah ditepati, dikarenakan akibat hukum dari perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya tidak ditepati akan menyebabkan kerugian.²² Kerugian yang disebabkan baik itu besar atau kecil yang namanya kerugian pastilah menjadi hal yang tidak diinginkan terutama dalam dunia kerja. Sama halnya dengan jika pihak pemberi kerja ataupun pihak jasa konstruksi melakukan wanprestasi pasti akibat hukumnya adalah mengalami kerugian. Maka dari itu, adapun akibat hukum yang diperoleh jika memang benar telah melakukan wanprestasi adalah, sebagai berikut;

1) Somasi

Somasi dapat dilakukan agar pihak yang melakukan wanprestasi mau untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya. Namun, apabila pihak tersebut tidak mau menjalankan somasi maka perjanjian dapat di batalkan dengan syarat pihak tersebut harus tetap melakukan kewajibannya. Somasi adalah langkah awal dalam menuntaskan sengketa dengan kedamaian ketika akan mengambil langkah hukum lebih dalam. Jika somasi tidak diindahkan dalam batas waktu yang ditentukan, pihak yang merugi berhak untuk melayangkan tuntutan pengadilan atau membatalkan kontrak. Namun, pembatalan kontrak biasanya disertai dengan kewajiban untuk menggantikan biaya, kerugian, dan bunga yang mungkin muncul dampak dari pembatalan tersebut.

2) Mengganti Kerugian

Kerugian yang disebabkan tentunya harus diganti kepada pihak yang telah dirugikan. Menggantinya bisa digunakan dengan cara membayar kerugian

²¹ Yahman. *Op.cit. hal.63.*

²² Kamaluddin. *Loc.cit.*

tersebut sesuai jumlah rugi yang diterima. Jika dilihat dalam Hukum Perdata, kerugian yang dapat diganti yaitu;

- Dalam "Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian terdiri dari pertama, ganti biaya dimana mengganti semua pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan selama hubungan kerja tersebut berjalan; kedua, ganti rugi yang dimana kerugiannya karena barang-barang yang dimiliki oleh salah satu pihak mengalami kerusakan; ketiga, ganti bunga yang dimana keuntungan yang harusnya diperoleh oleh satu atau kedua pihak tidak jadi didapatkan karena salah satu pihak lalai".
- Dalam "Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerugian yang diganti haruslah yang telah secara nyata dikeluarkan kecuali tidak terpenuhinya perjanjian dikarenakan tipu daya yang dilakukan salah satu pihak".
- Dalam "Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika tidak terpenuhinya perjanjian dikarenakan tipu daya yang dilakukan salah satu pihak maka ganti rugi yang dilakukan hanya sebatas seberapa besar hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu".

3) Pembatalan perjanjian

Akibat lainnya bisa berupa pembatalan perjanjian atau bisa disebut sebagai pemecahan perjanjian. Jadi maksud dari hal ini adalah untuk mengantarkan para pihak kembali ke kondisi yang sebelumnya waktu kesepakatan itu disepakati. Dalam konteks konstruksi, pembatalan dapat terjadi jika salah satu pihak gagal menjalankan kewajiban dengan cara yang diterima.

4) Peralihan resiko

Peralihan resiko bisa diserahkan kepada pihak yang wanprestasi apabila satu pihak lainnya merasa merugi. Atau bisa kewajiban salah satu pihak yang menimbulkan wanprestasi untuk memegang kerugian yang diakibatkannya.

5) Ranah Pengadilan

Ranah pengadilan dalam hukum biasa disebut sebagai litigasi. Dimana, jika memang perbuatan wanprestasi ini tidak bisa diatasi maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Sehingga nanti pihak yang melakukan wanprestasi akan membayar biaya perkaranya setelah diputuskan.²³

6) Di Luar Ranah Pengadilan

Dalam hal ini biasa disebut non-litigasi. Dikarenakan penyelesaiannya tidak dilakukan di dalam persidangan. Jika nantinya memang terbukti melakukan tindakan wanprestasi maka jalur ini bisa ditempuh baik itu menggunakan jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Jalur ini dapat dipilih untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan biaya yang tinggi. Metode ini dapat lebih efisien untuk mengakhiri sengketa yang rumit antara pihak yang terlibat.

Akibat-akibat hukum atau sanksi hukum yang tertera diatas dapat dicegah sehingga baik bagi pihak pemberi kerja ataupun pihak jasa konstruksi mampu menjalankan prestasinya tanpa menyebabkan adanya wanprestasi. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Karena apabila gagal maka menurut "Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

²³ Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 52-53.

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga". Yang dengan ini telah dijelaskan seperti diatas. Dan dengan adanya akibat hukum ini, dapat secara sejelas apa saja kewajiban atau tanggungjawab yang wajib dilaksanakan para pihak yang melakukan wanprestasi dalam kesepakatan yang disepakati.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai wanprestasi dalam ikatan kontrak kerja antara jasa konstruksi dengan pemberi kerja diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dapat dimintakan apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Penyebab terjadinya wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran, kelalaian, kurangnya kepercayaan, serta adanya kesengajaan dari pemberi kerja untuk tidak melaksanakan prestasi. Akibat hukum bagi pemberi kerja yang melakukan wanprestasi dapat berupa somasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta peralihan risiko sesuai ketentuan Pasal 1246 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti arbitrase atau mediasi. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya wanprestasi, penting bagi pemberi kerja dan jasa konstruksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas kepercayaan, itikad baik, dan kepatuhan terhadap perjanjian yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, Cita Aditya Bakti, 2010), 149.
- Mardillah, Arina Idzna , dkk. *Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama/Perburuhan*. (Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis, 2015), 3.
- Rudiantoro. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. (Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), 136.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017), 109-110.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), 81.

Jurnal

- Amany, M. A., and Lintang Yudhantaka. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023): 18-32.
- Irianto, Kartika Dewi, and Radella Elfani. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020): 134-148.

- Kamaluddin, Kamaluddin. "Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): 365-370.
- Laksmi, Made Helena Putri, and I. Gede Yusa. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Bangunan yang Berdiri diatas Tanah yang Hendak di Eksekusi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, No. 1 . (2023): 165-177.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Rahayu, Eka. "TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SUBKONTRAK PROYEK REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN GUDANG UNI PUPUK PT GHANDA RAKSA (PERSERO) DIVER MEDAN." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 182-188.
- Saleh, M., Sri Mustikasari, Abdul Qahar, and Zainuddin. "Wanprestasi in the Construction Service Agreement in the General Working and Spatial Service." *Meraja journal* 3, no. 2 (2020): 207-218.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015): 52-53.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Ade Harriestha Martana, Made Cinthya, Puspita Shara, Nyoman Satyayudha Dananjaya, Ni Luh Gede Indah, and Pradnyani Putri. "Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 3 (2024): 527-548.
- Zula, Jihaan Nabila, and Darmawan Darmawan. "WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN GAYO LUES ANTARA PPK BPJN. I PROVINSI ACEH DENGAN PT. KEUMALA PERDANA BERDASARKAN KON-TRAK NOMOR: HK. 02.03/CTR-BB1. PjN. I/27/APBN/2018." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 4 (2020): 785-794.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).